

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan warga negara. Termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat mengembangkan potensinya. Perhatian terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus sebenarnya sudah puluhan tahun menjadi perhatian di berbagai negara. Berbagai konsep pun dikembangkan untuk mencari konsep pendidikan yang lebih baik bagi Anak Berkebutuhan Khusus mulai dari konsep pendidikan segregasi, integrasi hingga kini inklusif. Hingga pada tahun 1991 di Bangkok diadakan konferensi dunia tentang pendidikan yang menghasilkan deklarasi *education for all*. Pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menurut Kauffman dan Tankersley (2017, hlm. 7) “*inclusion is the idea that children with disabilities should be included in regular classes in their neighborhood school, which is said to be in all cases the least restrictive placement*”. Dengan tercetusnya hasil konvensi Salamanca tentang pendidikan inklusif, berbagai negara mulai mengupayakan pendidikan inklusif termasuk Indonesia. Pendidikan Inklusif di Indonesia diawali dengan adanya konvensi nasional tahun 2004. Konvensi tersebut menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Isi deklarasi tersebut diantaranya menghimbau pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat untuk dapat menjamin setiap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, dapat menjamin setiap anak sebagai individu yang bermartabat, mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan bermutu tanpa perlakuan diskriminatif.

Secara nasional konsep pendidikan inklusif sebenarnya sesuai dengan falsafah bangsa ini yaitu *bhineka tunggal ika* artinya berbeda-beda namun satu tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memahami benar arti perbedaan dan keberagaman yang terdapat di masyarakat. Maka seharusnya pendidikan inklusif di Indonesia sudah dapat berjalan dengan optimal. Selain dari falsafah

Widya Puspa Amalia, 2020

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PPDB BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMA NEGERI KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bangsa yang mendukung pendidikan inklusif, berbagai landasan yuridis sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah sebagai payung hukum terlaksananya pendidikan inklusif. Salah satu aturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua individu memiliki hak yang sama dalam Pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, sosial, maupun Bahasa. Implementasi dari aturan yuridis diatas adalah adanya Pendidikan inklusif. Aturan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan inklusif merupakan, kebijakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama dengan peserta didik pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan layanan di sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih belum berjalan sesuai harapan terutama pada Sekolah Menengah Atas. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelayanan pendidikan, hal yang lebih dahulu perlu digerakkan ialah membuka kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk merasakan pendidikan inklusif melalui PPDB untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), berbagai kasus telah terjadi yang mana sekolah menolak anak berkebutuhan khusus. Contoh kasus yang terjadi mengenai penolakan anak berkebutuhan khusus: Habibie Afsyah, mengalami hambatan motorik, mengaku pernah mengalami penolakan beberapa SMA usai lulus dari sekolah menengah pertama. Bahkan tak cuma saat SMA, sejak TK pun, dirinya sudah mengalami penolakan-penolakan dari sekolah.

Widya Puspa Amalia, 2020

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PPDB BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMA NEGERI KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Alasan sekolah menolak Habibie sekolah belum memiliki guru dan fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus (sumber: <https://www.merdeka.com/khas/pernah-ditolak-masuk-beberapa-sma-lantaran-difabel.html>). Fahmi Husain (FM) dari Warungboto-Yogyakarta), Seorang anak penyandang disabilitas, berprestasi yang ditolak di semua SMA yang dekat dengan tempat tinggalnya, padahal Fahmi memiliki nilai jauh di atas nilai tertinggi siswa yang diterima di sekolah itu. Akan tetapi karena dia anak penyandang disabilitas, maka tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang berstatus inklusi, (sumber: Lampiran PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas). Padahal jika diperhatikan lebih jauh Sekolah Menengah Atas bagi anak berkebutuhan khusus membantu mematangkan perkembangan aspek sosial sebab anak yang memasuki tingkat menengah akhir adalah kalangan remaja, dengan anak berkebutuhan khusus di SMA umum diharapkan dapat mematangkan aspek sosial dan kesiapan untuk ke dunia pekerjaan atau perguruan tinggi.

Setelah berbagai kasus yang terjadi mengenai penolakan anak berkebutuhan khusus di SMA, akhirnya terbitlah aturan PPDB yang memberikan kuota bagi Anak Berkebutuhan Khusus yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan dan telah diperbarui Pada tahun 2019 menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada pasal 14 disebutkan Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Sebagaimana pada Pasal 41 menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Maka berbagai daerah menindaklanjuti aturan tersebut. khusus di Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur atau Kabupaten Bandung melalui peraturan Bupati mengenai PPDB. Salah satu wilayah yang mengeluarkan peraturan daerah mengenai PPDB adalah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pedoman pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB Pada pasal 15 disebutkan bahwa Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan. Dalam pasal lain lebih dijelaskan bahwa ABK mendapatkan kuota dalam PPDB. kuota bagi anak berkebutuhan khusus adalah 5% dari kuota zonasi, yang mana jalur zonasi mendapatkan kuota minimal 90%. Salah satu zonasi ini terdapat jalur khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang disebut dengan Jalur ABK. Jalur ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa barat dalam mewujudkan pendidikan inklusif, yang mana kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta didik berkebutuhan khusus agar merasakan pendidikan inklusif di SMA regular/umum. Terutama tingkat menengah akhir. Jalur ABK merupakan kebijakan yang strategis dan inovatif yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, diharapkan kebijakan ini menjadi solusi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif guna memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan yang sama. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur ABK telah berjalan sejak tahun ajaran 2018/2019. Calon peserta didik yang melalui Jalur ABK diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menerangkan hasil assessment dari lembaga yang terpercaya dan kartu keluarga sebagai bukti domisili.

Salah satu faktor Keberhasilan terlaksananya pendidikan inklusif yaitu dukungan daerah terhadap kebijakan tentang pendidikan inklusif. Salah satu wilayah di Jawa Barat yang dikatakan mendukung terlaksananya pendidikan inklusif adalah Kabupaten Bandung. Dilansir dari media online bahwa Kabupaten Bandung pernah mendapatkan penghargaan dari Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) karena Kabupaten Bandung mempunyai komitmen yang bagus terhadap inklusif. Dari lima kabupaten/kota yang juga mendapat penghargaan, hanya Kabupaten Bandung merupakan yang pertama untuk menyelenggarakannya, (sumber: <https://m.inilah.com/news/detail/2002517/kabbandung-raih-penghargaan-pendidikan-inklusif>). Bahkan sebelum adanya Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem PPDB yang mempertimbangkan menerima anak berkebutuhan khusus jika ada yang mendaftar ke sekolah. Hal ini sudah diatur dan

dijadikan peraturan daerah yaitu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2013 pasal 5 disebutkan bahwa (1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah/satuan pendidikan. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengalokasikan kursi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit satu peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima, atau lebih dengan memperhatikan rasio antara guru pendidikan khusus dengan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan standar layanan pada pendidikan khusus. Sehingga setelah keluarnya aturan tersebut pada tahun 2013 peserta didik berkebutuhan khusus tersebut sudah banyak yang mengikuti pendidikan di sekolah umum. Di Kabupaten Bandung, terdapat lebih dari 4.000 anak berkebutuhan khusus, 92 orang di antaranya telah mendapatkan layanan pendidikan inklusif yang tersebar di 55 sekolah mulai dari PAUD hingga SMA/SMK. Yang terdiri atas 42 SD untuk SMP sebanyak 10 dan tingkat SMA/SMK tujuh. Menurut Kementerian Pendidikan, jumlah sekolah tersebut terhitung bagus dibanding daerah lainnya.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan bahan penelitian Penelitian ini hanya terfokus pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) untuk melihat variasi bagaimana pelaksanaan PPDB bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Bandung sebagai Implementasi Peraturan Gubernur Nomer 16 Tahun 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, berikut rumusan masalah pokok yang akan dikaji yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PPDB untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung?

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana hasil implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Negeri Atas Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana hambatan yang dihadapi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana upaya satuan pendidikan dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang PPDB untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PPDB untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung.

1.3.2. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Proses implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung.

Widya Puspa Amalia, 2020

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PPDB BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMA NEGERI KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Hasil implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Negeri Atas Kabupaten Bandung.
3. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung.
4. Hambatan yang dihadapi satuan pendidikan dalam meng implementasikan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung?
5. Upaya satuan pendidikan mengatasi masalah dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang PPDB untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari salah satu atau beberapa aspek yang meliputi:

1.4.1. Dari Segi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam keilmuan mengenai implementasi PPDB bagi ABK sebagai upaya tercapainya pendidikan inklusif

1.4.2. Dari Segi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perumusan dan implementasi Peraturan mengenai PPDB bagi anak berkebutuhan khusus di SMA sehingga akan memberikan solusi atas permasalahan yang sering terjadi di lapangan dan terwujudnya pendidikan inklusif.

1.4.3. Dari Segi Praktik

1. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini bagi pembaca diharapkan dapat menjadi referensi dan inovasi baru dalam mengaji pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA.

2. Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Hasil dari penelitian ini bagi anak berkebutuhan khusus diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan harapan untuk dapat merasakan sekolah di SMA umum

3. Bagi Satuan Pendidikan

Hasil dari penelitian ini bagi sekolah diharapkan sekolah dapat lebih menerima ABK jika ada yang mendaftar ke sekolah dan sebagai bahan evaluasi implementasi PPDB bagi ABK di SMA.

4. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan keilmuan pendidikan khusus mengenai implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang PPDB untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung.

5. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi

Hasil dari penelitian ini bagi dinas pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga dapat meningkatkan upaya untuk terlaksananya pendidikan inklusif di SMA.

1.4.4. Dari Segi Aksi Sosial

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi kepada semua pihak mengenai implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang PPDB untuk anak berkebutuhan khusus di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu usaha dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan masyarakat inklusif.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mendasari penelitian dari skripsi ini. Urutan penulisan dalam bab I ini terdiri dari: Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi Penelitian, Struktur Organisasi Skripsi

Bab II Kajian Pustaka ini merupakan bagian yang disetujui atau menjadi dasar dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam Bab II ini menguraikan penelitian terdahulu dan pembahasan berfikir. Berikut susunan Bab II: Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019, Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Menengah Atas

Bab III Metode Penelitian ini adalah bagian yang mendorong prosedural, yaitu bagian yang mengarahkan pembaca untuk mempelajari bagaimana peneliti mengakses alur penelitiannya dari mulai mencari penelitian yang digunakan, instrumen penelitian yang digunakan, penelitian yang digunakan, yang dilakukan penelitian yang dilakukan, sesuai dengan langkah-langkah analisis data yang dijalankan. Urutan dipilih dalam BAB III ini terdiri dari sebagai berikut: Desain Penelitian, Partisipan dan tempat Penelitian, Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis Data, dan Uji Validitas Keabsahan Data

Bab IV Pembahasan ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Urutan dalam BAB IV ini terdiri dari sebagai berikut: Temuan dan Pembahasan temuan

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang membahas hal-hal penting yang dapat digunakan dari hasil penelitian ini. Urutan dibaca dalam BAB V ini terdiri dari sebagai berikut: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi